



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Tejakula, 04 - 05 - 1991, Umur 25
tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu,
Alamat di Banjar Dinas Tegal Sumaga, Desa Tejakula,
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Laki - laki Lahir di Tejakula , 28 - 08 - 1984, Umur 32
tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu,
Alamat Banjar Dinas Tegal Sumaga, Desa Tejakula,
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9
Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada
tanggal 9 Maret 2017, dibawah register Nomor 16 / Pdt. G / 2017 / PN.Sgr, telah
mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah
melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal
31 Oktober 2011, bertempat di Desa Tejakula sebagaimana tersebut
dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 786/WNI/Tjk/2011, tertanggal 22
Nopember 2011;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki - laki yang bernama ANAK, lahir di Desa Tajakula pada tanggal 19 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/Ist/Tjk/2012, tertanggal 29 September 2012;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun - rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, hal ini disebabkan karena masalah - masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri dan sampai sekarang tidak pernah harmonis tidak ada kecocokan seperti layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2013 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada pada tanggal 31 Oktober 2011, bertempat di Desa Tejakula sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Nomor : 786/WNI/Tjk/2011, tertanggal 22 Nopember 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Desa Tajakula pada tanggal tanggal 19 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261 / Ist / Tjk / 2012, tertanggal 29 September 2012, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagaimana ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
- D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 16 /Pdt.G/2017/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 13 Januari 2017, 20 Januari 2017, dan 31 Januari 2017;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu pada Posita angka 1 dan Petitum huruf B, mengenai "Surat Keterangan Kawin" diubah menjadi Kutipan Akta Perkawinan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 786/WNI/Tjk/2011, tertanggal 22 Nopember 2011;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/Ist/Tjk/2012 tertanggal 29 September 2012;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108090711110004, atas nama TERGUGAT, tertanggal 17 September 2012;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 3 Januari 2017;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1 sampai dengan P.4** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI I;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, kenal dengan Tergugat selaku menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng, pada tanggal 31 Oktober 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya 1 (Satu) namanya ANAK, laki-laki, lahir di Tejakula tanggal 19 Mei 2012;
- Bahwa anak penggugat sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa yang mengasuh adalah tergugat (TERGUGAT) sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya Tergugat langsung bilang bahwa sudah bosan atau sudah tidak cinta lagi sama



Penggugat sedikit-seikit marah-marah akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;

- Bahwa tergugat sekarang tidak bekerja;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, selang beberapa tahun sering Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya marah-marah dan mau menceraikkannya entah kenapa;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa menjelaskan berapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu di rumah Penggugat, selalu ingin menceraikan Penggugat akhirnya malu Penggugat bersama tetangga;
- Bahwa saksi pernah bertemu bersama keluarga Penggugat dan tergugat namun tidak ada penyelesaian malah Penggugat yang mengantarkan bersama keluarga dan aparat Desa setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Penggugat adalah teman saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng, pada tanggal 31 Oktober 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya 1 (Satu) namanya ANAK, laki-laki, lahir di Tejakula tanggal 19 Mei 2012;
- Bahwa anak penggugat sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa yang mengasuh adalah tergugat (TERGUGAT) sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya Tergugat langsung bilang bahwa sudah bosan atau sudah tidak cinta lagi sama



Penggugat sedikit-seikit marah-marah akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;

- Bahwa tergugat sekarang tidak bekerja;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, selang beberapa tahun sering Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya marah-marah dan mau menceraikkannya entah kenapa;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa menjelaskan berapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu di rumah Penggugat, selalu ingin menceraikan Penggugat akhirnya malu Penggugat bersama tetangga;
- Bahwa saksi pernah bertemu bersama keluarga Penggugat dan tergugat namun tidak ada penyelesaian malah Penggugat yang mengantarkan bersama keluarga dan aparat Desa setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAKSI III;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, kenal dengan Tergugat selaku menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng, pada tanggal 31 Oktober 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya 1 (Satu) namanya ANAK, laki-laki, lahir di Tejakula tanggal 19 Mei 2012;
- Bahwa anak penggugat sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa yang mengasuh adalah tergugat (TERGUGAT) sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sama-sama keras, karena



saksi perhatikan Tergugat masih muda, saksi mau bina agar kehidupan rumah tangganya langgeng, masalahnya Tergugat langsung bilang bahwa sudah bosan atau sudah tidak cinta lagi sama Penggugat sedikit-seikit marah-marah akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;

- Bahwa tergugat sekarang tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, selang beberapa tahun sering Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya marah-marah dan mau menceraikannya entah kenapa, akhirnya saksi tanya Tergugat kalau bisa janganlah cerai cukup menikah satu kali sampai akhir hayat akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa menjelaskan berapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu di rumah Penggugat, selalu ingin menceraikan Penggugat akhirnya malu Penggugat bersama tetangga;
- Bahwa saksi bertemu bersama Penggugat dan tergugat namun tidak ada penyelesaian, kalau saksi bersama besan atau Bapak Tergugat baik-baik saja begitu juga sama tergugat malah Penggugat yang mengantarkan bersama keluarga dan aparat Desa setempat, katanya sudah bosan dan tidak cinta lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 16 /Pdt.G/2017/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 13 Januari 2017, 20 Januari 2017, dan 31 Januari 2017;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2011, bertempat di Desa Tejakula sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin Nomor : 786/WNI/Tjk/2011 tanggal 22 Nopember 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Tegal Sumaga, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 786/WNTjk/2011, tertanggal 22 Nopember 2011, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT(bukti bertanda P.1.) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Banjar Dinas Tegal Sumaga, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 31 Oktober 2011 dan perkawinan tersebut dipuput oleh rohaniawan Jro Mangku Geria dan dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tejakula tanggal 19 Mei 2012 (bukti bertanda P.2.), hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal Sumaga, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sebagaimana (bukti bertanda P.3.);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya 1 (Satu) namanya ANAK, laki-laki, lahir di Tejakula tanggal 19 Mei 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya Tergugat langsung bilang bahwa sudah bosan atau sudah tidak cinta lagi sama Penggugat sedikit - sedikit marah - marah akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh sifat Tergugat yang tempramental, dimana Tergugat sering marah - marah dan selalu dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan sudah bosan dengan Penggugat dan sudah tidak mencintai Penggugat lagi, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun sampai dengan sekarang dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan baik - baik dengan membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 3 Januari 2017 (bukti bertanda P.4.);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum huruf B Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf C gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tejakula tanggal 19 Mei 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/Ist/Tjk/2012 tertanggal 29 September 2012 dimana anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat maka anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sepatutnya berada dalam perwalian dan pengasuhan Tergugat dengan tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk sewaktu - waktu berhubungan untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut maka dengan demikian petitum huruf C Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf D gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum huruf D Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum huruf E Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

- A. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
- B. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- C. Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2011, bertempat di Desa Tejakula sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 786/WN/Tjk/2011 tanggal 22 Nopember 2011, adalah **sah dan putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
- D. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama **ANAK**, lahir di Desa Tajakula pada tanggal tanggal 19 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/lst/Tjk/2012, tertanggal 29 September 2012, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagaimana lbunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
- E. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2016**, oleh kami **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Sgr tertanggal 10 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KETUT MALIASTRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis Hakim,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

KETUT MALIASTRA, S.H

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	420.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).**